

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Terdapat dua kategori ibadah dalam ajaran islam yang diakui, yaitu ibadah *mahdah* dan *gairu mahdah*. Ibadah *mahdah* adalah kegiatan dikerjakan oleh seseorang secara langsung kepada Allah SWT, contoh dari jenis ibadah ini adalah shalat, puasa, dan haji. Ibadah *gairu mahdah* adalah jenis amalan yang melibatkan hubungan antar individu, seperti tolong menolong, jual beli, serta berbagai aktivitas ibadah yang memerlukan partisipasi individu lain dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengatur interaksi antar individu, yang pada konteks Islam sering disebut dengan muamalah. Muamalah adalah seperangkat aturan yang mengelola interaksi sosial di antara manusia, mengingat individu sebagai entitas sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dan memerlukan kolaborasi untuk saling memberikan serta menerima keuntungan demi memenuhi keperluan, baik dari sisi perdagangan maupun bidang lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu topik yang ada dalam muamalah adalah pengaturan mengenai transaksi jual beli. Dalam perspektif Islam, jual beli dapat dijelaskan sebagai pertukaran aset dengan cara tertentu yang

---

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

<sup>4</sup> MH Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 4.

menguntungkan. Harta yang dimaksud merujuk pada benda atau keuntungan. Keuntungan dari suatu objek dapat diperdagangkan. Transaksi jual beli melibatkan dua komponen utama yaitu ijab dan qabul. Melalui kegiatan jual beli masyarakat dapat saling membantu, yang sangat ditunutu dalam ajaran Islam.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli wajib dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan prinsip syariah Islam, dan juga harus mematuhi ketentuan hukum yang mengatur jual beli, sebagaimana yang telah diuraikan dalam firman Allah Swt pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak dapat berdiri tegak, melainkan seperti orang yang terhuyung-huyung karena pengaruh setan. Hal ini disebabkan oleh pernyataan mereka yang mengatakan bahwa jual beli tidak berbeda dengan riba. Kenyataannya, Allah telah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang menerima peringatan dari Tuhannya mengenai riba, lalu ia menghentikan transaksi tersebut, maka ia dapat mempertahankan apa yang telah

---

<sup>5</sup> Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (Januari, 2019): 22.

didapatkannya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang kembali pada praktik riba, merekalah penghuni neraka yang akan tinggal selamanya di dalamnya.<sup>6</sup>

Ayat ini merupakan landasan yang memperbolehkan individu untuk bertransaksi jual beli serta melarang melakukan riba. Berjalannya waktu, terdapat larangan tercantum pada fikih muamalah, tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi tradisi masyarakat, contohnya adalah riba, *maisir*, *garar*, haram. Sementara, Islam menaruh perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan muamalah.<sup>7</sup>

Aspek dalam muamalah, yang perlu dicermati yaitu cara membuat suasana dan situasi bermuamalah serta di arahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap kali melakukan aktivitas muamalah, seharusnya ada rasa yakin dalam diri bahwa Allah SWT memantau setiap gerakan dan perbuatan kita, serta senantiasa membersamai kita. Apabila pengertian ini hadir pada setiap individu muamalah, aktivitas interaksi jadi lebih positif.<sup>8</sup> Kegiatan muamalah yang ideal adalah yang mengedepankan jujur, menjaga kepercayaan, sejalan dengan pedoman syariah, serta menghindari segala yang dilarang dalam muamalah.

Transaksi jual beli yang memanfaatkan alat timbang untuk menentukan bobot suatu barang, sangat perlu diperhatikan ketepatan alat

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Waqaf Ibtida'*, Juz 1-30 (Bandung, Cordoba, 2022), 47.

<sup>7</sup> NU Online, *Surat Al- Baqarah Ayat 275*, Quran NU, (diakses pada 21 November 2025), <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

<sup>8</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

ukur dalam menimbang. Timbangan merupakan perangkat yang dipakai untuk mengukur berat, berfungsi untuk menentukan massa atau benda agar seimbang tanpa ada yang lebih berat. Berat sebuah objek dinyatakan melalui angka yang tampil ditimbangan. Setiap jenis timbangan memiliki fungsi disesuaikan dengan jenis barang yang dilakukan penimbangan.<sup>9</sup>

Kegiatan jual beli menggunakan alat timbang disarankan untuk memperbaiki ukuran serta timbangan dan tidak diperbolehkan mengurangi hak individu, pada Al-Qur'an di jelaskan dalam surat Hud ayat 85:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Artinya: Wahai saudaraku, lakukanlah pengukuran dan penimbangan dengan cara yang adil! Jangan sekali-kali kamu mengabaikan hak-hak orang lain dan janganlah kamu melakukan keburukan di atas bumi dengan menjadi perusak!<sup>10</sup>

Praktik penimbangan sering kali dipenuhi kecurangan serta ketidakjelasan, hal tersebut terjadi akibat ketidakjujuran penjual dalam menimbang. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan praktik pengubahan takaran timbangan masih terjadi di pasar ngunut yaitu dengan menambahkan pemberat pada timbangan yang menyebabkan timbangan

---

<sup>9</sup> Umi Nurrohman, *Pengurangan berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Persepektif Hukum Islam*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 47–48.

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran...*, 230.

tidak pada posisi sejajar dan penggunaan pon timbangan yang sudah tidak sesuai standar. Salah satu elemen krusial dalam transaksi adalah kejujuran dalam menimbang obyek, karena ukuran timbangan akurat menjadi dasar penentuan harga dan nilai transaksi.

Beberapa penjual yang melakukan jual beli yang tidak benar terdapat fenomena pengubahan takaran timbangan yang dilakukan penjual buah di Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Pasar Ngunut terletak pada karakteristik pasar tradisional yang masih mempertahankan sistem jual beli secara langsung serta hubungan sosial yang erat antara pedagang dan pembeli. Lokasi ini juga berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat Desa Ngunut dan wilayah sekitarnya, sehingga aktivitas jual beli di pasar ini memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.<sup>11</sup> Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur tindakan tersebut, mengingat prinsip kejujuran dan keadilan merupakan landasan penting dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam.

Kesenjangan yang muncul antara teori hukum Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam jual beli dengan kenyataan praktik pengubahan takaran timbangan di lapangan menjadi fokus utama penelitian ini. Secara teoritis, hukum Islam melarang semua tipe penipuan

---

<sup>11</sup> Observasi, dicatat pada 15 November 2025, Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

dan kecurangan pada transaksi, namun dalam konteks pedagang buah di Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, praktik tersebut masih terjadi dan bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian pedagang.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum Islam dan realita sosial yang berkembang di masyarakat. Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hukum Islam memandang mengenai praktik pengubahan takaran timbangan yang terjadi pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Pemaparan tersebut, mendorong peneliti agar mengetahui lebih dalam dan mengkaji mengenai praktik pengubahan takaran timbangan pada jual beli buah perspektif hukum Islam dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Atas Pengubahan Takaran Timbangan Pada Jual Beli Buah (Studi Kasus di Pedagang Buah Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

---

<sup>12</sup> Hamidah, Risma Ulinuha, *Strategi Bersaing Pedagang Di Pasar Ngunut Tulungagung (Ditinjau Dari Etika Bisnis Islami)*, (Tulungagung : STAIN Tulungagung, 2012), 58.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penelitian ini berfokus pada pengubahan takaran timbangan pada jual beli buah, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengubahan takaran timbangan pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengubahan takaran timbangan pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang diajukan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengubahan takaran timbangan pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik pengubahan takaran timbangan pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Hasil dari pembahasan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum Islam terutama terkait praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam. Konsep transaksi yaitu salah satu elemen dasar dalam fikih muamalah yang memiliki fungsi penting dalam ekonomi syariah. Fikih muamalah menawarkan petunjuk yang tegas mengenai syarat-syarat keabsahan transaksi jual beli, termasuk kewajiban untuk menegakkan keadilan, keterbukaan, serta menghindari segala bentuk penipuan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berperan dalam memvalidasi transaksi, tetapi juga memiliki dampak yang berarti terhadap perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.<sup>13</sup>

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

###### a. Penjual

Bagi penjual untuk lebih paham pentingnya jujur dan adil dalam menimbang barang dagangan sesuai ajaran hukum Islam. Hasil penelitian ini, diharapkan para pedagang mau meninggalkan kebiasaan mengurangi timbangan, lebih menjaga kejujuran, dan bisa membangun kepercayaan yang baik dengan para pembeli.

---

<sup>13</sup> Nabila Azrilia Syahra, dkk, "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah", *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4, (Desember 2024): 112.

b. Pembeli

Penelitian ini bisa jadi bahan pengetahuan dan edukasi supaya mereka paham hak-haknya dalam jual beli menurut hukum Islam, terutama soal timbangan yang harus pas. Adanya penelitian ini, pembeli diharapkan bisa lebih teliti, hati-hati, dan tidak mudah dirugikan ketika bertransaksi di pasar.

c. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum serta dapat menambah wawasan dan melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori yang telah diterima selama di bangku perkuliahan.

d. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi pengembangan keilmuan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penelitian ini menambah contoh nyata penerapan konsep-konsep fikih muamalah, khususnya terkait kejujuran dalam timbangan dan praktik jual beli di pasar tradisional, sehingga bisa dijadikan bahan kajian dalam perkuliahan, diskusi kelas, maupun tugas akhir mahasiswa.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan perbandingan jika ingin meneliti tema yang mirip, baik di tempat lain, dengan objek berbeda, atau dengan sudut

pandangan yang lain. Penelitian ini juga bisa membuka peluang untuk penelitian lanjutan, misalnya meneliti dari sisi perlindungan konsumen, hukum positif, atau dampak sosial ekonomi dari praktik kecurangan timbangan di pasar.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Atas Pengubahan Takaran Timbangan Pada Jual Beli Buah” (Studi Kasus Di Pedagang Buah Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

##### **1. Penegasan Konseptual**

###### **a. Hukum Islam**

Pengertian dari hukum Islam merujuk pada syariat, yakni ketentuan yang ditentukan Allah kepada hamba-Nya yang dikemukakan melalui Nabi SAW, meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) serta ketentuan-ketentuan terkait dengan praktik (*amaliyah*) yang dijalankan oleh seluruh umat muslim.

Hukum Islam tidak hanya sebatas teori belaka, melainkan terdiri dari berbagai norma yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia. Sering kali muncul berbagai masalah, umumnya dalam

aspek keagamaan yang dapat menyebabkan pemikiran di kalangan umat muslim menjadi beragam.<sup>14</sup>

b. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-bay'*. Ini merujuk pada proses pertukaran atau saling menukar. Konteks istilah ini dapat diartikan sebagai pertukaran aset berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah dirujuk oleh Rahmad Syafei, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang yang memberikan hak kepemilikan satu sama lain.

Bahwa definisi jual beli dalam prinsip bisnis syariah merupakan pertukaran barang di antara dua individu maupun lebih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, agar masing-masing memperoleh hak milik. Adanya transaksi jual beli, penjual secara sah berhak atas uang. Sementara itu, pembeli mempunyai hak atas barang yang diterimanya dari penjual. Hukum melindungi hak milik dari kedua belah pihak.<sup>15</sup>

c. Pengubahan Takaran Timbangan

Pengubahan takaran timbangan adalah tindakan mengubah atau memanipulasi ukuran, berat, atau jumlah barang yang dijual dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai atau

---

<sup>14</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

<sup>15</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'", *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis*, 13, no.2 (September 2020): 204.

dimanipulasi agar pembeli menerima barang dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya. Praktik ini merujuk pada tindakan pedagang buah di Pasar Ngunut yang mengubah takaran timbangan secara sengaja untuk keuntungan pribadi dengan menambahkan pemberat tersembunyi di sela-sela timbangan.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Secara Operasional

Secara Operasional, yang dimaksud praktik perubahan takaran timbangan pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah segala bentuk tindakan pedagang buah yang dengan sengaja mengurangi timbangan sehingga jumlah buah yang diterima pembeli tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya menurut timbangan. Analisis hukum Islam terhadap praktik perubahan takaran timbangan pada jual beli buah di pedagang buah Pasar Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah penilaian terhadap praktik pengurangan atau manipulasi timbangan oleh pedagang buah dengan menggunakan dasar-dasar hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fikih muamalah) untuk mengetahui hukumnya dan kesesuaiannya dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli. Penjelasan di atas merupakan sebuah upaya untuk mengkaji praktik perubahan takaran timbangan pada jual beli buah kemudian menganalisisnya sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>16</sup> A Mardani, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45-47.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar bahwa penulisan penelitian ini terdiri dari 6 bab, yang setiap babnya tersusun dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian teori, merupakan bab tentang tinjauan pustaka yang didasarkan pada buku-buku teks yang diambil dari teori-teori besar (grand theory) berisi tentang jual beli dalam islam, timbangan dalam islam, penelitian terdahulu, kerangka teoritik penelitian.

Bab III: Metode penelitian, merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian merupakan bab hasil penelitian yang berisi paparan data tentang hasil dari penelitian harus menjelaskan berbagai temuan yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Jumlah temuan yang sesuai dengan fokus dan identifikasi yang telah ditetapkan dalam masalah penelitian. Temuan-temuan disajikan dengan menggunakan foto-foto, dokumentasi atau kutipan wawancara dari informan yang kredibilitasnya telah diuji. Setiap temuan yang diperoleh diberikan penjelasan untuk memperjelas dan memperkuat hasil penelitian tersebut.

Bab V: Pembahasan, merupakan bab pembahasan yang berisi tentang penjelasan dan dukungan terhadap temuan, dengan mengutip pendapat dari informan yang terpercaya. peneliti membandingkan temuan tersebut dengan penelitian yang telah ada, serta dengan teori atau pendapat dari para ahli. Hasil penelitian ini, bersama dengan teori atau pendapat yang diungkapkan, dapat memperkuat hubungan, atau mungkin bertentangan dan menunjukkan perbedaan.

Bab VI: Penutup, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian, dan saran yang dirumuskan secara operasional dan implementatif yang didasarkan dari hasil penelitian.